



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/380/XI/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR  
100.3.3.2/34/I/2025 TENTANG PENETAPAN RENCANA PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa daftar Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/34/I/2025, Nomor : 100.3.3.2/193/V/2025 dan Nomor : 100.3.3.2/247/VI/2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025 diluar yang telah direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/34/I/2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/34/I/2025 tentang Penetapan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/34/I/2025 tentang Penetapan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025;
6. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/193/V/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/34/I/2025 Penetapan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025;
7. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/247/VI/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/34/I/2025 Penetapan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/34/I/2025 tentang Penetapan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2024 dengan daftar judul dan pemrakarsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu penambahan rancangan Peraturan Bupati sebanyak 2 (dua) rancangan, sehingga jumlah seluruh Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025 menjadi 39 (tiga puluh sembilan) rancangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/380/XI/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 100.3.3.2/34/I/2025 TENTANG PENETAPAN RENCANA  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	STATUS	KET.
38	PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	DPMD	BARU	
39	PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES	BARU	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM